



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 340.11 / 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUKUHAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan pemberdayaan seluruh masyarakat serta dalam rangka pelestarian nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan di bidang Kemanan dan Ketertiban masyarakat;
- b. bahwa Kepengurusan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Desa Tedunan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu dikukuhkan kembali SATLINMAS dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedomanan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2025;
15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dikukuhkan kembali sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Linmas sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat;
- KETIGA : Fungsi LINMAS adalah :
- a. Memberikan pelayanan masyarakat pada bidang keamanan dan ketertiban.

- b. Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah keamanan dan ketertiban.
- c. Mencegah dan mengatasi permasalahan dibidang keamanan dan ketertiban.
- d. Menggali potensi dan permasalahan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa.
- e. Melaporkan setiap kejadian yang ada di lingkungan Desa ke Instansi terkait lainnya.

- KEEMPAT : Masa Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Demak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 29 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 32 / 2024
TANGGAL : 29 JANUARI 2024
TENTANG
PENGUKUHAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2024

NAMA - NAMA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS) DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

No.	N a m a	Tempat, Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Alamat
1	2	3	4	5
1.	Mulyadi	Demak, 09-06-1977	Laki-laki	RT. 1 / 3
2.	Muhammad Fathurrohlim	Demak, 08-10-1986	Laki-laki	RT. 1 / 1
3.	Mintono	Demak, 02-06-1963	Laki-laki	RT. 2 / 1
4.	Murdi	Demak, 02-01-1966	Laki-laki	RT. 3 / 1
5.	Abdul Kholiq	Demak, 15-09-1963	Laki-laki	RT. 3 / 1
6.	Muhammad Sigit	Demak, 23-09-1991	Laki-laki	RT. 4 / 1
7.	Abdul Majid	Demak, 16-06-1991	Laki-laki	RT. 4 / 1
8.	Saiful Amri	Demak, 16-08-1988	Laki-laki	RT. 5 / 1
9.	Fasihin	Demak, 04-07-1990	Laki-laki	RT. 5 / 1
10.	Asyrofi	Demak, 01-01-1967	Laki-laki	RT. 1 / 2
11.	Agus Susanto	Demak, 14-12-1982	Laki-laki	RT. 1 / 2
12.	Abdul Ba'it	Demak, 26-05-1977	Laki-laki	RT. 1 / 2
13.	Tahqiqul Ansor	Demak, 12-05-1994	Laki-laki	RT. 2 / 2
14.	Mukhammad Arif	Demak, 13-02-1978	Laki-laki	RT. 4 / 2
15.	Suja'i Ma'sum	Demak, 23-11-1968	Laki-laki	RT. 5 / 2
16.	Mas'udi	Demak, 17-08-1965	Laki-laki	RT. 2 / 3
17.	Ngadiso	Demak, 06-06-1979	Laki-laki	RT. 3 / 3
18.	Ulil Absor	Demak, 01-08-1983	Laki-laki	RT. 4 / 3
19.	Baidi	Demak, 04-11-1963	Laki-laki	RT. 5 / 3
20.	Roziqun	Demak, 01-07-1981	Laki-laki	RT. 5 / 3

Tedunan, 29 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF